Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI

Ratna Puji Astuti, Ani Sri Murwani, Tio Waskito Erdi*, Ronowati Tjandra

Program Studi Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta
Jl. Gagak Rimang No.2, RW.4, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: [1]ratna_puji_astuti@yahoo.com, [2]animurwani@yahoo.co.id, [3,*]tiowaskitoe@gmail.com, [4]ronowati@yahoo.com
E-mail Penulis Korespondensi: tiowaskitoe@gmail.com
Submitted: **06/04/2024**; Accepted: **31/05/2024**; Published: **31/05/2024**

Abstrak−Penelitian ini menguraikan hasil penelitian yang menginvestigasi pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan menggunakan data tahun 2020 sampai dengan 2022. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance) diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CASH ETR). Dengan menggunakan data sebanyak 81 perusahaan atau 243 observasi, yang dipilih melalui purposive sampling method. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji t terhadap hipotesis pertama pengaruh penghindaraan pajak terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,204 > 0,05 dan hipotesis kedua pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, penghindaran pajak, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Leverage; Nilai Perusahaan; Tobin's Q; Cash Effective Tax Rate

Abstract−This research describes the results of research that investigates the effect of tax avoidance and leverage on company value in companies listed on the BEI (Indonesian Stock Exchange) using data from 2020 to 2022. Company value is measured using Tobin's Q while tax avoidance is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CASH ETR). Using data from 81 companies or 243 observations, selected through the purposive sampling method. The data testing method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the t test on the first hypothesis, the effect of tax avoidance on company value has a significance value of 0,204 > 0,05 and the second hypothesis on the effect of leverage on company value has a significance value of 0,00 < 0,05. The study finds evidence that tax avoidance has no effect on company value, while leverage has an effect on company value. Simultaneously, tax avoidance, and leverage have a significant effect on company value.

Keywords: Tax Avoidance; Leverage; Firm Value; Tobin's Q; Cash Effective Tax Rate

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar memuat tujuan negara dan menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan seluruh komponen negara serta mengatur kehidupan rakyat di dalamnya. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Strategi pemerintah yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional berkelanjutan, salah satunya berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Pembangunan nasional berkelanjutan membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya dan idealnya negara mampu memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Sumber pendapatan negara terdiri atas pendapatan pajak serta pendapatan bukan pajak. Tommy, J., P., M. (2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penghasilan negara yang nilainya sangat besar dan dipergunakan bagi kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun Undang-undang Perpajakan, diantaranya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur tentang perpajakan.

Penghasilan negara yang berasal dari pemungutan pajak bisa optimal apabila memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang Perpajakan. Terdapatnya celah dalam peraturan perpajakan menimbulkan praktik penghindaran pajak dan hal ini sering dilakukan oleh wajib pajak. Walaupun praktik penghindaran pajak tersebut tidak bertentangan dengan isi dari UU tersebut (the letter of law), namun hal ini tidak sejalan dengan tujuan disusunnya UU Perpajakan. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak, yang ditujukan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan.

Penghindaran pajak juga menjadi topik penting dalam pembahasan tentang kebijakan fiskal bagi negara-negara yang tergabung dalam pertemuan G20 tahun 2023 di India. Kegiatan produksi dan operasional perusahaan terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis global. Kondisi tersebut yang mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan strategi perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya, termasuk pengeluaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi perusahaan yang penting serta merupakan topik penelitian yang menarik.

Berkurangnya penerimaan kas negara yang terjadi karena penghindaran pajak merupakan salah satu kendala dalam pemungutan pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa praktik penghindaran pajak (tax avoidance), seperti menekan beban pajak tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku, merupakan kegiatan yang legal sedangkan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) merupakan aktivitas yang menyalahi peraturan.

Berbagai cara dan strategi dijalankan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Salah satu strategi tersebut adalah manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan strategi dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak tetapi jumlah pembayaran pajak diusahakan untuk ditekan seminimal mungkin sehingga perusahaan dapat mencapai target laba serta kecukupan tingkat likuiditas. Strategi manajemen pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan dan berlaku secara legal. Penghindaran pajak sebagai salah satu bentuk praktik manajemen laba yang sering dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion). Tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak yang masih berada dalam batas ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dengan memanfaatkan celah peraturan merupakan penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan tax evasion merupakan upaya untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara ilegal dan melanggar peraturan yang berlaku (Dewi dan Lely, 2016). Tax avoidance merupakan tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak untuk memanfaatkan kesempatan dari celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan, contohnya mengenakan pajak kepada objek pajak.

Perusahaan, terutama yang sudah go-public, dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan atau berorientasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menjadikan referensi bagi kreditur dan investor dalam mengambil keputusan tentang pendanaan dan investasi (Andayani, 2021). Harga pasar saham merepresentasikan nilai perusahaan. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga pasar suatu perusahaan semakin menunjukkan kemampuan keuangannya dan memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan dapat memberikan pengembalian investasi yang memadai (Mahaetri & Muliati, 2020). Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan (Triyuwono et al., 2020).

Terdapat perbedaan pandangan berkaitan perilaku penghindaran pajak antara investor dengan manajemen. Investor sebagai principal memiliki anggapan bahwa perilaku penghindaran pajak merupakan pilihan tindakan yang diambil oleh manajemen yang tidak taat UU Perpajakan dan hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya masalah di kemudian hari ketika diadakan pemeriksaan pajak. Manajemen perusahaan sebagai agen memiliki anggapan bahwa kebijakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan akan berdampak positif bagi nilai perusahaan. Penghindaran pajak juga memiliki konsekuensi biaya dalam perusahaan. Biaya langsung langsung tersebut meliputi biaya utang seperti biaya bunga, rusaknya reputasi, dan resiko denda atau hukuman, dan lain sebagainya. Teori agensi juga memberi dukungan bahwa perilaku penghindaran pajak juga berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak perlu mempertimbangkan besarnya manfaat yang diberikan daripada biaya yang dikeluarkan atau dengan kata lain mempertimbangkan cost and benefit.

Kebijakan utang (leverage) merupakan kebijakan pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Utang dianggap sebagai pendanaan yang lebih aman dengan penerbitan saham baru. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan lebih memilih pendanaan dengan utang daripada menerbitkan saham baru, diantarannya karena: (1) pembayaran bunga memberikan manfaat pajak; (2) Biaya transaksi untuk penerbitan utang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya untuk menerbitkan saham baru; (3) mekanisme untuk menerbitkan utang lebih mudah daripada menerbitkan saham; (4) kontrol manajemen terhadap utang lebih besar daripada saham baru. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi utang yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Penghindaran pajak yang menciptakan nilai bagi perusahaan merupakan hal yang penting dan menjadi kajian yang menarik bagi penelitian saat ini. Hasil temuan yang masih bervariasi dalam berbagai penelitian empiris tentang dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Desai & Dharmapala (2009a) mengkonfirmasi bahwa penghindaran pajak bisa meningkatkan nilai apabila didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik, namun jika tata kelola perusahaan buruk maka tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun temuan penelitian lain tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanlon & Slemrod (2009) menghasilkan kesimpulan tentang reaksi pasar terhadap implementasi penghindaran pajak dengan menggunakan beban utang (tax shield). Kondisi yang sering terjadi, harga saham turun pada saat pengumuman. Hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri ritel sedangkan sektor lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil temuan penelitian-penelitian di atas memberikan peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperbarui ukuran variabel nilai perusahaan yaitu dengan menggunakan Metode Tobins Q dan menambahkan satu variabel baru, yaitu leverage. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan literatur tentang pengaruh penghindaran pajak dan leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

Kontribusi yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah: pertama dengan mengisi celah metodologi melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, hasil penelitian juga dapat memberikan dukungan literatur sejenis dengan menggunakan data terkini Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena, (1) walaupun sudah banyak penelitian mengenai penghindaran pajak, namun menghasilkan temuan yang bervariasi dan (2) penggunaan rerangka konseptual yang komprehensif tentang penghindaran pajak akan membentuk laporan keuangan dan relevansi nilai informasi perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

2.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Perusahaan yang terdaftar di BEI mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 merupakan populasi yang digunakan dalam riset ini. Purposive sampling method digunakan sebagai metode pemilihan sampel. Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah diaudit mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 serta menyajikan informasi yang diperlukan merupakan kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan sampel yang digunakan sebagai pengukuran variabel penelitian.

2.2 Model Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan pengembangan model penelitian, maka disusun kerangka berpikir teoritis yang menyatakan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan dalam Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1. Model Penelitian

Pengujian terhadap dampak penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan manufaktur didaftarkan di BEI tahun 2020-2022, dilakukan dengan menggunakan persamaan analisis regresi berikut ini:

$$Q_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Tax Avoid}_{i,t} + \alpha_2 \text{Leverage}_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dimana $Q_{i,t}$ adalah nilai perusahaan untuk perusahaan i pada tahun t diukur dengan Tobin's Q, Tax $\text{Avoid}_{i,t}$ adalah penghindaran pajak untuk perusahaan i pada tahun t diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CASH ETR), dan $\text{Leverage}_{i,t}$ adalah total utang perusahaan i pada tahun t dibagi total aset perusahaan i pada tahun t , dan $\varepsilon_{i,t}$ adalah error perusahaan i pada tahun t.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1 Variabel Dependen

Nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai perusahaan mengacu pada harga saham dan bisa meningkat karena adanya transaksi perdagangan saham di pasar modal (Yohendra & Susanty, 2019). Skema tersebut diukur dengan Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin (Negara, 2019; Yulianty, 2020). Nilai perusahaan yang baik diindikasikan dengan harga saham yang tinggi (Hanif & Ardiyanto, 2019; Jemunu et al., 2020; Yohendra & Susanty, 2019). Hal tersebut dikonfirmasi dalam teori agensi yang menyatakan tentang masalah asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Alfiana, 2021). Konsisten dengan penelitian sebelumnya nilai perusahaan dihitung dengan menggunakan rumus Tobin's Q berikut ini:

$$\text{Tobins Q} = \frac{\text{MVE} + \text{D}}{\text{BVE} + \text{D}} \quad (2)$$

dimana Tobins Q adalah nilai perusahaan, Market Value Equity (MVE) adalah nilai pasar ekuitas diukur dengan mengalikan antara harga penutupan saham akhir tahun dengan jumlah saham beredar, debt (D) adalah nilai buku dari total utang, dan Book Value Equity (BVE) adalah nilai buku ekuitas yaitu ekuitas dikurangi dengan nilai buku utang.

2.3.2 Variabel Independen

2.3.2.1 Penghindaran Pajak

Perilaku penghindaran pajak ditempatkan sebagai variabel independen, yang merepresentasikan usaha perusahaan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pajak tanpa peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CASH ETR). Semakin tinggi CASH ETR mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah. Penghitungan CASH ETR dilakukan dengan cara membagi pajak yang dibayar dengan jumlah laba perusahaan sebelum pajak, seperti rumus berikut ini:

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \quad (3)$$

2.3.2.2 Leverage

Leverage sebagai variabel independen kedua memfokuskan pada pendanaan perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan utang. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi pula resiko keuangan perusahaan. Investor memiliki kencenderungan untuk menghindari melakukan investasi pada saham yang memiliki tingkat leverage yang tinggi, karena semakin tinggi leverage maka akan menyebabkan nilai perusahaan semakin turun. Leverage merupakan rasio antara total utang dengan total aset, dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Laverage = \frac{Total\ Uang}{Total\ Aset} \quad (4)$$

2.4 Kajian Literatur

Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit. Berdasarkan definisi tersebut, penghindaran pajak mewakili sebuah rangkaian strategi terhadap perencanaan pajak, dimana aktivitas tersebut merupakan aktivitas legal dan di sisi yang lain merupakan aktivitas yang lebih agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya legal yang dilakukan masyarakat dalam menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan atau sistem perpajakan tanpa melanggar atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan pajak terutang disebut dengan penghindaran pajak (Jamaludin, 2020).

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi, dengan alasan berikut ini. Konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer menjadi fokus dalam literatur tata kelola perusahaan. Para ahli teori keagenan berpendapat bahwa permasalahan perpajakan juga terkait dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang disebabkan karena meluasnya permasalahan keagenan. Dalam praktiknya, motivasi manajemen melakukan penghindaran pajak adalah untuk memperumit dan memanipulasi proses bisnis, dengan tujuan untuk melindungi perilaku manajer bagi kepentingan diri mereka sendiri. Salah satu bukti yang mendukung pandangan tersebut terjadi pada kasus Enron (tahun 1990an) yang memanfaatkan transaksi pembiayaan terstruktur untuk penghindaran pajak dan manipulasi pendapatan, yang akhirnya menjadi penyebab kegagalannya.

2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Secara teoritis, perilaku penghindaran pajak diasumsikan akan lebih banyak memberikan arus kas bebas jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini akan secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Arus kas dan penghindaran pajak secara tidak langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Praktisnya, penghindaran pajak memberikan peluang bagi manajer menyalurkan keuntungannya ke pribadi sendiri dan mengurangi arus kas saat ini dan masa depan.

Memperkecil laba perusahaan merupakan salah satu cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila laba yang dilaporkan perusahaan semakin tinggi maka beban pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi. Namun, hal ini berdampak pada nilai perusahaan. Karena, laba bersih yang dilaporkan oleh manajemen kepada investor sangat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan investasi.

Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif rentan dengan hukuman administratif dan hilangnya reputasi, juga menurunkan arus kas dan nilai perusahaan di masa depan. Penghindaran pajak memberikan beberapa dampak tidak langsung, yaitu informasi keuangan yang tidak jelas, peningkatan kemungkinan manajemen laba dan peningkatan biaya modal (Balakrishnan et al., 2019). Berbagai faktor mempengaruhi munculnya efek dominan, termasuk pengaturan kelembagaan dan lingkungan operasi, serta dampak utamanya adalah hasil keseimbangan dari semua kekuatan yang terlibat.

Nilai perusahaan merupakan indikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menjadikan referensi bagi kreditur dan investor dalam mengambil keputusan tentang pendanaan dan investasi (Andayani, 2021). Harga pasar saham merepresentasikan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki harga saham tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dari segi keuangan dan menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan dapat memberikan pengembalian investasi yang memadai (Mahaetri & Muliati, 2020). Triyuwono et al. (2020) menjelaskan semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi nilai suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu oleh Souisa et al. (2022) menemukan bahwa perilaku penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Fadillah (2019) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin rendah pula nilai perusahaan. Penghindaran pajak akan menyebakan terjadinya peningkatan biaya agensi perusahaan (Hanif & Ardiyanto, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa reaksi negatif pasar terhadap aktivitas penghindaran pajak dikarenakan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer (Andayani, 2021). Penurunan nilai perusahaan yang diakibatkan oleh terganggunya stabilitas keuangan akibat tindakan penghindaran pajak.

Meskipun penemuan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan melaporkan pengaruh negatif dan tidak berpengaruh, namun penelitian ini konsisten dengan teori bahwa penghindaran pajak mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

H1: Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Nilai perusahaan

Penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi perusahaan yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah beban pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Menurut (Brigham, E, 2015) menemukan bahwa peningkatan utang yang disertai dengan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang akan direspon positif oleh pasar. Penggunaan utang akan mengurangi laba kena pajak karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga pinjaman. Pengurangan pajak dapat meningkatkan laba perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi atau pembagian dividen kepada para pemegang saham. Investasi dan pembagian dividen akan meningkatkan penilaian investor sehingga dapat meningkatkan daya tarik mereka untuk membeli saham. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H2: Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman dana ke bank dalam nominal yang besar. UU Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa bunga menjadi biaya yang bisa diakui dalam kegiatan kegiatan usaha. Pinjaman yang dilakukan oleh wajib pajak kepada bank dengan jumlah dana akan memberikan konsekuensi terhadap bunga pinjaman yang besar pula. Bunga pinjaman tersebut disajikan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak dan jika penjualan tidak bertambah maka akan mempengaruhi laba yang dilaporkan serta pajak terutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarihoran (2016) menemukan penghindaran pajak dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Leverage merupakan variabel yang dapat membantu memberikan informasi kepada investor untuk menganalisis besarnya proporsi utang terhadap ekuitas, sehingga dapat digunakan sebagai studi kelayakan tentang investasi saham pada perusahaan. Jika perusahaan dianggap layak, maka investor akan tertarik menginvestasikan modal dalam bentuk saham pada perusahaan.

Penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Angka leverage memfokuskan pada pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi pendanaan perusahaan yang dilakukan dengan utang maka semakin tinggi pula resiko perusahaan. Investor memiliki kencenderungan untuk menghindari melakukan investasi pada saham yang memiliki tingkat leverage tinggi, karena semakin tinggi leverage maka nilai perusahaan semakin turun. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3: Penghindaran pajak dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan sampel penelitian sebanyak 81 perusahaan yang terdaftar di BEI, dimana data yang digunakan dalam penelitian selama tahun 2020-2022. Dengan demikian jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 243, yang merupakan data perusahaan selama tiga tahun. Tabel 1 berikut ini menyajikan hasil analisis deskriptif berdasarkan olah data yang telah dilakukan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Mean	**Standard Deviation**	**N**
$Q_{i,t}$	5,207	0,78956	243
Tax $Avoid_{i,t}$	3,002	0,86522	243
$Leverage_{i,t}$	3,510	0,57684	243

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah metode untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Kolmogorov-Smirnov Test dan melihat Grafik Normal Probability Plot. Data dalam penelitian dapat dikatakan normal apabila memperoleh tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Tabel 2 menyajikan analisis uji normalitas.Hasil uji normalitas diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,200 sehingga data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		243
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,68803768

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

		Unstandardized Residual
Most Extreme Differences	Absolute	0,048
	Positive	0,048
	Negative	-0,04
Test Statistic		0,048
Asymp. Sig. (2-Tailed)		0,200

Lebih lanjut untuk menguji normalitas dapat dilihat pada Grafik 1 Normal Probability Plot. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan titik-titik tersebar di sekitar garis normal yang mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan data yang digunakan berdistribusi normal.

Gambar 2. Normal Probability Plot

3.2.2 Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas digunakan untuk mengevaluasi tingkat hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Uji multikoleniaritas dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Data penelitian dapat dikatakan bebas dari multikoleniaritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10,00. Hasil uji multikoleniaritas disajikan pada

Tabel 3. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai tolerance untuk variabel penghindaran pajak dan leverage sebesar 0,994, sedangkan nilai VIF 1,006 maka dapat dikatakan data yang digunakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

Tabel 3. Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

	Collinearity Statistics		
Model	**Tolerance**	**VIF**	**Keterangan**
Constant			
Tax Avoid$_{i,t}$	0,994	1,006	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Leverage$_{i,t}$	0,994	1,006	Tidak Terjadi Multikolinearitas

3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat pola korelasi antara nilai-nilai sekuensial dalam suatu rangkaian data, seperti dalam analisis deret waktu atau model regresi serial. Autokorelasi terjadi ketika nilai-nilai dalam deret waktu atau model regresi berkorelasi dengan nilai-nilai sebelumnya dalam deret waktu atau model tersebut. Berdasarkan hasil analisis menunjukan nilai DW 1,801. Data terhindar dari gejala autokorelasi apabila Du < Dw < 4-Du, dalam penelitian yang dilakukan jumlah sampel yang digunakan sebanyak n=243, dengan variabel k=2 tingkat alpha 5% diperoleh Du=1,788. Maka Du 1,788 < DW 1,801 < 4-Du (2,212) dengan ini dibuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	0,491	0,241	0,234	0,6909	1,801
a. Predictors: (Constant), Leverage, Penghindaran Pajak					
b. Dependent Variable : Nilai Perusahaan					

3.2.4 Uji Statistik T

Uji statistik t adalah salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel di dalam penelitian dengan signifikansi 5%.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar maka hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima menunjukan bahwa secara individu variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,099	0,325		9,535	0,000
	Tax $Avoid_{i,t}$	-0,066	0,051	-0,072	-1,275	0,204
	Leverage	0,657	0,077	0,48	8,506	0,000

Dependent Variabel : Tax $Avoid_{i,t}$

Tabel 5 menyajikan hasil uji t untuk menguji hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t hipotesis penghindaraan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,204 > 0,05. Hal ini menyebabkan hipotesis pertama ditolak, selain itu apabila dilihat berdasarkan t hitung -1,275 menunjukan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak akan menyebabkan semakin rendahnya nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silaban & L. Siagian (2020) adanya arah negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan disebabkan sampel perusahaan yang digunakan tidak memiliki transparansi informasi yang baik, sehingga menyebabkan hasil yang negatif. Dalam teori agensi permasalahan perpajakan terkait dengan permasalahan tata kelola perusahaan, manajemen melakukan manipulasi terhadap penghindaran pajak tetapi di sisi lain praktik ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada atau tidaknya penghindaran pajak dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi, karena tidak ada dampaknya antara penghindaraan pajak dan nilai perusahaan

Berdasarkan hasil uji t hipotesis leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini menyebabkan hipotesis kedua diterima, selain itu apabila dilihat berdasarkan t hitung 8,506. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syahputri et al. (2024) semakin tinggi nilai leverage berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Teori agensi menjelaskan terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki akses yang lebih besar ke pasar modal dan dapat menjamin lebih banyak dana dengan cost yang lebih rendah, sehingga perusahaan besar mungkin lebih memiliki banyak peluang melalui sumber daya dan keunggulan kompetitif yang dapat mengarahkan pada nilai perusahaan yang lebih tinggi.

Tabel 6. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36,301	2	18,150	38,024	0,000
	Residual	114,562	240	0,477		
	Total	150,862	242			

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan ($Q_{i,t}$)
b. Predictors: (Constant), Leverage, Tax $Avoid_{i,t}$

Tabel 6 menyajikan hasil uji f untuk menguji hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji f diperoleh F-hitung sebesar 38,024 > F-tabel 3,087 (2; 240) dan dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan demikian hipotesis ketiga diterima penghindaran pajak dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena berpengaruh secara simultan. Penghindaran pajak dan leverage merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, penghindaran pajak telah dilakukan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan sedangkan leverage merupakan faktor tambahan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dan leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan Tobin's Q untuk mengukur nilai perusahaan dan Cash Effective Tax Rate (CASH ETR) untuk memproksikan penghindaran pajak, penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa perilaku penghindaran pajak dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengkonfirmasi sebagian penelitian terdahulu yang mengukur pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas untuk jangka waktu 3 tahun (2020-2022) dan hanya menggunakan industri manufaktur. Oleh karena itu, generalisasi hasil mungkin terbatas untuk wilayah yurisdiksi Indonesia saja atau mungkin ditambah dengan negara lain yang memiliki kondisi mirip dengan Indonesia. Keterbatasan kedua, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh tinggi terhadap penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan. Keterbatasan ini membuka peluang penelitian lanjutan dengan memperluas data dengan

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 4, May 2024, Hal 590−597
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v5i4.5076

memasukkan data perusahaan yang terdaftar bursa efek negara lain, khususnya negara maju yang memiliki kultur yang berbeda. Dengan kultur yang berbeda, pola pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham juga berbeda, sehingga hasilnya diharapkan lebih konsisten dan sesuai dengan teori. Peluang penelitian lanjutan dapat pula dilakukan dengan melibatkan mekanisme intern untuk memastikan manajemen bertindak untuk kepentingan pemegang saham, misalnya melibatkan karakteristik komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

REFERENCES

Alfiana, N. (2021). Penghindaran Pajak, Laporan Keberlanjutan, Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi Ukuran Perusahaan. Jurnal Literasi Akuntansi, 1(1), 14–27.

Andayani, E. (2021). The impact of tax avoidance, sustainability report disclosure, and earnings management on firm value in the digital era with corporate governance as a moderating variables. International Journal of Contemporary Accounting, 3(2), 115–132.

Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2019). Tax aggressiveness and corporate transparency. The Accounting Review, 94(1), 45–69.

Brigham, E. (2015). Manajemen Keuangan. Erlangga.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. The Review of Economics and Statistics, 91(3), 537–546.

Fadillah, H. (2019). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 4(1), 117–134.

Hanif, I. N., & Ardiyanto, M. D. (2019). Analisis pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan: Transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi. Diponegoro Journal Of Accounting, 8(3).

Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal of Public Economics, 93(1–2), 126–141.

Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(1), 85–92.

Jemunu, M. D. P., Apriyanto, G., & Parawiyati, P. (2020). Good Corporate Governance, Pengungkapan Sustainability Report dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan. AFRE Accounting and Financial Review, 3(2), 93–102.

Mahaetri, K. K., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 436–464.

Negara, I. K. (2019). Analisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabelpemoderasi (studi pada indeks sri-kehatiyang listed di BEI). Jmm Unram-Master of Management Journal, 8(1), 46–61.

Silaban, P., & L. Siagian, H. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terlisting Di BEI Periode 2017-2019. Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis, 3(2), 54–67. https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2446

Souisa, E. D., Iskandar, I., & Sari, D. M. (2022). Pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel pemoderasi. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 7(3), 5.

Syahputri, A., Mustika, U. N., & Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

Tarihoran, A. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2), 149–164.

Tommy, J., P., M. (2020). Tax Avoidance. https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia

Triyuwono, E., Ng, S., & Daromes, F. E. (2020). Tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengelolaan risiko untuk meningkatkan nilai perusahaan. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 205–220.

Yohendra, C. L., & Susanty, M. (2019). Tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1), 113–128.

Yulianty, R. (2020). Pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi, 4(1), 12–24.